



**PUTUSAN**

**Nomor : 0260/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**M binti M** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di jalan Kopi RT.006 RW.003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**S bin B**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tailor, tempat tinggal di jalan Kemang 6 Blok B Perumahan Pekayon Jaya II No.140 Kabupaten Bekasi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2011 dan telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0260/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 12 Juli 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 17 Februari 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/16/II/1992 tanggal 17 Februari 1992, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos- kosan di daerah Jakarta Utara selama kurang lebih 11 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak orang ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan jarang pulang ke rumah ;
  - antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat masalah agama ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut



tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 0260/Pdt. G/2011/PA. Pkp. pertengahan tahun 2003, penyebabnya adalah Tergugat pindah agama lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya kurang lebih 8 tahun ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 8 tahun), Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lair dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (S bin B) terhadap Penggugat (M binti M) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 112/Ket/KR-28/V11/2011, tanggal 11 Juli 2011 atas nama Marianti yang dikeluarkan oleh Lurah Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang ( Bukti P.1 ) ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/16/II/1992, tanggal 17 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II Kota Pangkalpinang ( Bukti P.2 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

E bin M, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam di PT.Sumber Jadi, tempat tinggal jalan KH. Abdullah Addary RT.001 RW.001 Kelurahan Rawabangun Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman  
Penggugat ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
di Jakarta;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
yang Saksi ketahui sejak bulan Pebruari 2011  
Penggugat telah kembali ke Pangkalpinang tanpa  
dengan suaminya, dan menurut keterangan Penggugat  
dengan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
lama berpisah rumah bahkan jauh sebelum Penggugat  
kembali ke Pangkalpinang yang disebabkan karena  
Tergugat telah murtad, sehingga Penggugat tidak  
sudi lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, selama Penggugat kembali ke Pangkalpinang  
sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang  
menemui Penggugat;

Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta;

Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah  
memberi nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk  
biaya hidup sehari-hari Penggugat terpaksa mencari  
sendiri;

Bahwa, sudah ada upaya penasihatn kepada Penggugat  
agar jangan bercerai. Tetapi tidak berhasil;

R binti A, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang  
pakaian, tempat tinggal jalan RE. Martadinata No.49  
Kelurahan Opas Kecamatan Tamansari Kakap, Kota  
Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah sebagai teman dekat Penggugat ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal  
di Jakarta;



Bahwa, yang Saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang tujuh bulan terakhir Penggugat telah kembali ke Pangkalpinang sendirian tanpa dengan Tergugat, dan menurut keterangan Penggugat dengan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah, bahkan sebelum Penggugat kembali ke Pangkalpinang, karena Tergugat telah kembali ke agama asalnya atau murtad, sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, selama Penggugat kembali ke Pangkalpinang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta;

Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat terpaksa mencari sendiri dengan cara menjaga toko pakaian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, sudah ada upaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2006, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan berselingkuh dengan wanita lain puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarangn sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya dan Tergugat tanpa peduli lagi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara



resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 0260/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama E bin M dan R binti A, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Masalah perselisihan disebabkan Tergugat telah kembali ke agama semula (murtad );

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekurang- kurangnya telah 7 bulan lamanya terutama sejak Penggugat kembali ke pangkalpinang, tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf ( f dan g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara





resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *perstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Terugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Terugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Terugat adalah jatuh talak satu *khul'i* dan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Terugat (S bin B) terhadap Penggugat (M binti M) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah oleh Drs. H. Mohd. Abduh H.M.N,SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Pahmuddin, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Pahmuddin sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Padli Ramli, SH. sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. MOHD. ABDUH H.M.N, SH.  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS.  
DRS. H. PAHMUDDIN

HERMAN  
PANITERA,

SUPRIYADI



Putusan ini belum telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

PADLI RAMLI, SH.  
PADLI RAMLI, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 25.000,-
3. Relas .....	Rp. 220.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 286.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)